



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR**

**NOMOR : 09/Kpts/KPU-Prov-014/2013**

#### **TENTANG**

### **PERSYARATAN DUKUNGAN DAN JUMLAH SEBARAN PALING RENDAH UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013**

#### **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa peserta Pemilihan Kepala Daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Gubernur/ Wakil Gubernur apabila memenuhi syarat dukungan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (2c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa jumlah dukungan tersebut di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi dimaksud;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tentang Persyaratan Dukungan dan Jumlah Sebaran Paling Rendah untuk Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 23/SDM/KPU/ TAHUN 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 25/Kpts/KPU/ Tahun 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 66/Kpts/KPU/TAHUN 2010 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 145/Kpts/KPU/TAHUN 2012 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Pengganti Antarwaktu Provinsi Jawa Timur;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 01/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 02/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;

7. Surat Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor : 470/832/106.06/2013 tanggal 4 April 2013 Perihal Data Agregat Penduduk Jawa Timur;

8. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tanggal 4 April 2013.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

PERTAMA : PERSYARATAN DUKUNGAN DAN JUMLAH SEBARAN PALING RENDAH UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013;

KEDUA : Bakal pasangan calon perseorangan Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur dapat mendaftarkan diri apabila memenuhi syarat dukungan meliputi :

1. Harus didukung paling rendah 3% (tiga persen) dari jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur sebanyak 37.269.885 (Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima) jiwa, yaitu sejumlah 1.118.097 (Satu Juta Seratus Delapan Belas Ribu Sembilan Puluh Tujuh) jiwa;
2. Harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, yaitu minimal di 20 (dua puluh) Kabupaten/Kota;

- KETIGA : Dukungan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen kependudukan lainnya yang masih berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Penduduk yang berhak memberikan dukungan adalah penduduk Provinsi Jawa Timur yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, yaitu telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari dan tanggal pemungutan suara atau sudah/pernah kawin;
- KELIMA : Anggota TNI dan Polri, PNS, KPPS, PPS, PPK, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, Badan Pengawas Pemilihan, Badan Pengawas Pemilihan Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Lapangan dan pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilihan dan Pengawas Pemilihan dilarang memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon perseorangan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya  
 pada tanggal : 4 April 2013

**KETUA**

**TTD**

**ANDRY DEWANTO AHMAD, SH**

**Salinan Sesuai Aslinya**  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**



**SEKRETARIS**

**Drs. Ec. JONATHAN JUDIANTO, MMT**

Pembina Tingkat I

NIP : 19610219 198903 1 007